

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang mendasarkan segala sesuatunya berdasarkan hukum positif yang berlaku di wilayah Yurisdiksi Indonesia. Sebagai negara hukum, permasalahan-permasalahan yang timbul juga berkaitan dengan masalah penegakan atas hukum itu sendiri mengingat penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam suatu tatanan kehidupan suatu masyarakat dan Negara. Meskipun dalam kenyataan para ahli hukum cukup sukar untuk mendefinisikan hukum secara baku sehingga ditemui banyak penafsiran, namun pada hakikatnya hukum dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hidup di sebuah negara.

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Hal tersebut juga berdasar sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi pada pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga merupakan kewajiban bagi negara untuk menjamin setiap warga negara sama dihadapan

hukum dengan tanpa pengecualian. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhasan khusus yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹

Dewasa ini dalam perkembangan kehidupan di masyarakat, bahwa masalah kejahatan kian berkembang dan tidak dapat dihindari serta memang selalu ada permasalahan tersebut. Sehingga akibatnya wajar bila menimbulkan keresahan karena kejahatan dianggap sebagai suatu hal yang menimbulkan gangguan serta ketidaktentraman terhadap masyarakat, baik itu di perkotaan maupun dipedesaan. Masalah yang paling sering menyeruak ke permukaan di Indonesia adalah Pelecehan Seksual.

Kenyataan yang sedang dihadapi saat ini semakin berkembangnya kondisi perekonomian, sosial dan budaya menyebabkan berbagai tindak pidana baru. Hal ini disebabkan manusia sebagai makhluk yang terus berkembang dari lahir sampai di akhir kehidupannya perubahan pasti selalu terjadi pada diri manusia, dari perubahan fisik hingga psikologis. Perubahan itu terjadi secara bertahap, dimana pada masa-masa perubahan perkembangan terdapat beberapa resiko, ciri dan karakteristik khusus. Menurut Erickson, tahap dalam kehidupan manusia dibagi menjadi delapan tahap. Tahap yang pertama sampai keempat pada masa bayi hingga masa anak, tahap kelima pada masa adolescence atau remaja, tahap keenam sampai kedelapan adalah tahap dewasa sampai usia tua.²

¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 1984, h. 3

² Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta, 2003, h. 43

Perubahan fisik maupun psikologis tersebutlah yang nantinya akan berakibat semakin beragamnya tindakan ataupun kecenderungan manusia dalam berperilaku. Sepanjang tindakan atau perilaku tersebut masih termasuk dalam koridor peraturan perundang-undangan dalam arti tidak melanggar hukum, maka tidak akan menimbulkan permasalahan hukum. Namun bilamana tindakan atau perilaku yang baru berkembang tersebut merupakan suatu tindak pidana dan/atau tindakan yang memang secara moral tidak mencerminkan nilai dan kebiasaan yang hidup di masyarakat, maka tentu akan menimbulkan persoalan.

Seperti yang telah diketahui, Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dalam cita-citanya untuk mengatur, menertibkan, melindungi hak dan kewajiban warga Negaranya salah satunya adalah dengan menggunakan sistem peradilan Hukum Pidana. Peraturan Hukum Pidana harus dijamin pelaksanaannya, agar ditaati oleh masyarakat. Hukum Pidana yang mengandung norma Hukum dan sanksi Pidana, diterapkan terhadap Barang siapa melakukan perbuatan Pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat.³ Tujuan Hukum Pidana yang mencari kebenaran materiil itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhirnya sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁴

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, h. 14.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 9

Tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan, dewasa ini semakin beragamnya kejahatan seksual dan terdapat modus operandi yang kian berkembang pula sangat mencederai ketertiban, dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Hal ini selalu menarik banyak perhatian dari segala elemen dan lapisan masyarakat. Hampir tiap tahun kasus pelecehan seksual di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020 pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat mencapai 3.602 kasus. 58% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (531 kasus), Perkosaan (715 kasus) dan Pelecehan Seksual (520 kasus). Sementara itu persetubuhan sebanyak 176 kasus, sisanya adalah percobaan pemerkosaan dan persetubuhan.⁵

Hadirnya Hukum Pidana di Indonesia dalam masyarakat dipergunakan sebagai sarana masyarakat untuk membasmi segala bentuk Tindak kejahatan. Oleh sebab itu, peraturan yang tertera dalam Hukum Pidana mencakup perbuatan apa saja yang dilarang maupun yang diperbolehkan bagi masyarakat yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan,

⁵ DPN SBMI, "*Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020*", <https://sbmi.or.id/2020/03/ringkasan-eksekutif-catatan-tahunan-komnas-perempuan-2020/>, 3 Juli 2020, dikunjungi pada tanggal 8 September 2020.

penipuan, dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela.⁶

Hukum Pidana Indonesia bentuknya tertulis dikodifikasikan dalam sebuah Kitab Undang-Undang. Dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum Pidana yang tertulis dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda.⁷

Mengingat setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) jo Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP.

Pengembangan asas-asas hukum pidana dan pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan pemidanaan dalam Buku I KUHP. Dalam perkembangannya, terutama setelah Tahun 1958, lahir produk hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat asas-asas hukum pidana baik dalam di bidang hukum pidana materiil maupun hukum

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 1.

⁷ R. Abdoel Djamali, *Op., Cit.*, h. 174

pidana formil yang menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil dalam Buku I KUHP dan hukum acara pidana.⁸

Didunia yang mulai modern ini, sudah banyak sekali hal-hal yang tidak terduga terjadi dikalangan masyarakat. Banyaknya terjadi fenomena-fenomena diluar nalar manusia yang mungkin tidak banyak yang tau dengan fenomena yang tidak terduga itu. Masyarakat dengan kehidupannya yang individualis serta perubahan kebudayaan setempat yang menjadi tidak terjaga dan mulai terabaikan, menjadi faktor banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi diluar akal sehat manusia.

Sebagaimana kita ketahui, manusia mempunyai kodrat berpasang-pasangan dengan lawan jenis yang sesama manusia guna memperoleh keturunan. Tetapi, bagaimana saat ini? Saat ini bahkan ada saja yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Seperti manusia yang berpasangan dengan sesama jenis (*homosexual*), manusia yang bersetubuh dengan hewan (*zoophilia*), manusia yang bersetubuh dengan mayat (*necrophilia*) dan sebagainya.

Sebagaimana kita ketahui, manusia mempunyai kodrat berpasang-pasangan dengan lawan jenis yang sesama manusia guna memperoleh keturunan. Tetapi, bagaimana saat ini? Saat ini bahkan ada saja yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Seperti manusia yang berpasangan dengan sesama jenis (*homosexual*),

⁸ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, h. 4

manusia yang bersetubuh dengan hewan (*zoophilia*), manusia yang bersetubuh dengan mayat (*necrophilia*) dan sebagainya.

Nekrofilia biasa disebut juga dengan *thanatophilia* atau *necrolagnia*. Dimana penyakit ini merupakan kelainan hasrat dalam tubuh manusia karena tertarik untuk bercinta dengan tubuh orang meninggal. Pertama kali, istilah itu muncul sekitar tahun 1850 dalam studi keilmuan. Menurut sejarah, yang pertama memunculkannya adalah Joseph Guislain, seorang ahli kejiwaan asal Belgia. Penyebabnya beragam, dan kebanyakan dialami mereka yang trauma terhadap hal tertentu. Beberapa kondisi ini juga mempengaruhi: takut ditolak pasangan, menginginkan pasangan yang tak bisa menolaknya, atau kekhawatiran untuk meninggal dunia.

JP Rosman dan PJ Resnick (1989) mengklasifikasikan penyebab nekrofilia berdasarkan persentase yang ditemukan dalam beberapa kasus nyata yakni 68 persen karena ingin pasangan yang tak bisa melawan, 21 persen didorong keinginan bersatu dengan pasangan yang telah meninggalkan, 15 persen karena daya tarik seksual dari mayat, 15 persen untuk alasan kenyamanan, dan 11 persen karena keinginan memperbaiki harga diri yang rendah dengan menerapkan kuasa penuh atas mayat. Penyimpangan-penyimpangan seksual atau yang biasa disebut dengan deviasi seksual demikian memang menjadi fenomena baru dimana di Indonesia sendiri belum terdapat aturan normatifnya. Meskipun bukan sesuatu hal yang dibenarkan dalam nilai-nilai masyarakat Indonesia, penyimpangan demikian juga tidak dilarang selama tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum.

Mengingat penyimpangan ini dapat diklasifikasikan dalam tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur di dalam KUHP seperti pemerkosaan.

Sebagai contoh deviasi seksual nekrofilia yang dialami seorang Mahasiswa di Jilin University yang bernama Lee. Ia mengidap Deviasi Nekrofilia karena kerap merasakan stress yang selama masa kuliah. Suatu pagi, Lee tiba-tiba terbersit untuk bercinta dengan mayat. Tak bisa menolak nafsu konyolnya, ia lantas menggantung Cai yang merupakan wanita penghibur yang telah ia setubuhi di malam sebelumnya. Dari Changchun, Lee mengirim jenazah Cai ke rumahnya di Changpin. Di sanalah ia bercinta. Usai itu, ia memutilasi Cai dan memakamkannya di halaman rumah. Lee tak hanya melakukannya sekali. Akhir bulan yang sama, ia melakukan tindakan serupa pada seorang wanita penghibur lain yang disewanya. Lee mengaku, selama ini ia memang kerap mendapat bisikan soal nekrofilia atau bercinta dengan mayat.

Di Indonesia sendiri, seorang bernama Iwan Andriansyah memperkosa jenazah pacarnya sendiri yg bernama Dr. Alia Pranita Sari. Tindakan ini diketahui setelah ada darah segar mengucur dari kemaluan Dr. Alia saat di otopsi. Menurut dokter yang memeriksa pembusukan di seluruh organ seharusnya terjadi bersamaan, namun dalam kasus ini pembusukan daerah intim lebih cepat, sehingga diduga telah terjadi kekerasan yang menyebabkan kerusakan di daerah terkait.⁹

⁹<https://regional.kompas.com/read/2009/08/29/1101563/iwan.sempat.setubuhi.jenazah.dr.alia?page=all> diakses pada 16 September 2020.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, Abdul Aziz Nasihudin menilai ada kasus-kasus yang lolos dari jeratan hukum KUHP. Perbuatan tersangka yang memperkosa mayat, sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Penegak hukum tidak memiliki yurisprudensi yang kuat sebagai acuan untuk menghukum pelaku kasus pemerkosaan mayat.¹⁰

Hukum pidana di Indonesia hanya mengatur aturan tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap manusia berjenis kelamin perempuan dengan unsur pelaku laki-laki dan korbannya perempuan yang dapat dikenakan dengan aturan pidana Pasal 285 KUHP. Tetapi dalam KUHP belum diatur pemerkosaan akibat deviasi nekrofilia yaitu dengan unsur pelaku adalah laki-laki dan korbannya adalah mayat perempuan. Hal tersebut merupakan sebuah keterlambatan bagi hukum pidana di Indonesia dimana hukum positif kita masih belum menyentuh pemerkosaan terhadap mayat sehingga terdapat kekosongan hukum di dalamnya.

Terhadap pelaku pemerkosaan terhadap mayat tidak dapat dijatuhi pemidanaan, karena belum ada aturan yang mengatur hal tersebut. Mengingat hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP yang didalamnya mengatur mengenai tentang Asas legalitas (principle of legality) atau biasa dikenal dalam bahasa Latin sebagai “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege” yang artinya tidak ada

¹⁰ Tri Jata Ayu Pramesti, Jerat Pidana Pelaku Mutilasi dan Pemerkosa Mayat, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt567ac0977c701/jerat-pidana-pelaku-mutilasi-dan-pemerkosa-mayat/>, 5 Januari 2016, dikunjungi pada tanggal; 12 September 2020.

delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.¹¹ Sehingga konsekuensi akan hal tersebut terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama jenis tidak dapat dikenai dengan pasal Persetubuhan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Hal ini juga merupakan persoalan baru bagi sistem bermasyarakat dan sistem hukum nasional di Indonesia. Karena ada kekosongan hukum dalam kasus Yuyun. Tidak disebutkan unsur-unsur dan cara yang jelas didalam KUHP. Didalam KUHP mengatur bagaimana seorang pelaku pemerkosaan menyetubuhi seseorang yang tidak berdaya. Namun tidak menghilangkan unsur “orang” di dalamnya, sehingga tidak berdaya tidak dapat diartikan sebagai mayat. Terlebih lagi kepentingan “mayat” tidak seberapa mendapat perhatian akibat adanya klausul dalam KUHPerdata yang menyebutkan bahwa kepentingan seseorang dianggap ada sejak didalam kandungan hingga meninggal dunia. Itu artinya ketika sudah meninggal dunia menjadi mayat, kepentingan “si mayat” akan terabaikan oleh hukum.

Menurut Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H terdapat beberapa kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, sehingga dapat dijadikan barometer untuk mengatur sanksi pidana sebuah tindak pidana, antara lain : 1) Nyawa Manusia; 2) Badan/Tubuh Manusia; 3) Kemerdekaan; 4) Kehormatan; dan

¹¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-tujuh*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 23

5) Harta Benda / Kekayaan.¹² Dalam sebuah tindakan pemerkosaan, pelaku telah merampas Kehormatan korban yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP dapat menyebabkan kerugian bagi korban dan keluarganya. Kerugian ini dapat berupa kerugian moril, psikologis, kesehatan, maupun kerugian dalam bentuk ekonomi apabila menyebabkan korban tidak lagi dapat bekerja, tidak lagi bisa bersekolah termasuk yang mendapatkan paksaan kawin pasca diperkosa.

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.¹³ Pemerkosaan adalah sebuah tindakan „memaksa“ manusia lain untuk mau berhubungan seksual dengan ditandai oleh penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau dengan kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹⁴

Untuk dapat mengkategorikan tindakan yang diperbuat oleh seseorang adalah Tindak Pidana, maka harus memenuhi unsur pasal yang terdapat didalam KUHP. Sebagai contoh, seseorang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan apabila telah memenuhi unsur Pasal 285 KUHP yang menyebutkan : “Barang

¹² Buku Ajar Prof Didik Endro Purwoleksono “Hukum Pidana”

¹³ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1997, h. 97.

¹⁴ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia(t:t Gitamedia Press, t.t), h. 453.

siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”¹⁵ Dalam hal ini ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan:

1) Barang Siapa

Barang siapa disini adalah merujuk pada “orang” yang melakukan kekerasan/pemaksaan kepada wanita untuk mau berhubungan kelamin.

2) Dengan kekerasan / ancaman memaksa seorang wanita

Memaksa menurut KBBI adalah mendesak seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.¹⁶

3) Bersetubuh diluar perkawinan

Diartikan sebagai hubungan badan yang ditandai dengan adanya penetrasi penis kedalam vagina seseorang tanpa terikat hubungan perkawinan diantara mereka,

Pandangan tindak pidana terhadap pemerkosaan awalnya hanya terbatas dilakukan oleh sesama manusia saja. Namun seiring berkembangnya jaman dan teknologi, tindak pemerkosaan dapat dilakukan kepada seseorang yang sudah tidak bernyawa (mayat). Namun demikian, hukum pidana di Indonesia pun masih belum mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini tentu saja dapat menjadi isu yang

¹⁵ Lihat KUHP Pasal 285

¹⁶ KBBI Indonesia

menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat tindakan pelaku ini sudah menyalahi norma serta nilai nilai agama dan kesusilaan yang berkembang di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penulis dalam skripsi ini akan membahas dan mengkaji lebih jauh terkait isu hukum ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1) Apakah persetubuhan terhadap mayat dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia?
- 2) Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga korban terhadap pelaku persetubuhan terhadap mayat?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

- 1) Menganalisis apakah tindakan pemerkosaan terhadap mayat diklasifikasikan dapat sebagai Tindak Pidana di Indonesia.
- 2) Menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan keluarga korban terhadap pelaku pemerkosaan terhadap mayat.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

- 1) Manfaat teoritis, penulisan ini diharapkan akan bermanfaat menambah khasanah pengetahuan dan pengembangan Ilmu Hukum berkaitan dengan konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pemerkosaan terhadap mayat.

- 2) Manfaat praktis, penulisan diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi para Penegak hukum dan Pemangku kebijakan untuk dapat memberikan sanksi bagi pelaku atas tindakan pemerkosaan terhadap mayat

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti norma-norma serta kaidah-kaidah hukum positif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana penelitian hukum (*legal research*) bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi dengan menelaah apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah maupun larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang ada, serta apakah tindakan (*act*) seseorang telah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁷

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder sebagai bahan dasar dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h. 47.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk memperoleh pemecahan masalah adalah Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach).

Pendekatan Perundang-Undang (statue approach) merupakan pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada dan berlaku saat ini yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu suatu pendekatan yang beranjak dari asas-asas hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁸

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;

¹⁸ Ibid, h.95

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Selain itu juga akan menggunakan berbagai macam literatur berupa hasil-hasil penelitian (baik tesis, disertasi, jurnal) literatur hukum lainnya seperti buku ajar, karya ilmiah, majalah pendapat para ahli hukum dan juga artikel-artikel yang terdapat dalam media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yakni primer seperti peraturan perundangundangan yang berkaitan dan bahan skunder yang digunakan untuk referensi misalnya, jurnal, penelitian ilmiah, artikel yang didapat baik baik melalui media cetak maupun media elektronik, serta sumber-sumber hukum lainnya. yang paling tepat agar mampu menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan studi kepustakaan. Riset kepustakaan atau studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian yang ada¹⁹

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h. 3.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini akan membahas mengenai kekosongan hukum atas tindakan pemerkosaan terhadap mayat di Indonesia melalui 4 (empat) bab pembahasan secara sistematis. Masing-masing bab akan dibagi lagi menjadi sub-bab yang akan menjelaskan mengenai komponen serta konsep dari permasalahan yang ada supaya mudah untuk dipahami. Untuk mencapai sasaran dalam penelitian ini, maka penulisan dan pembahasannya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terbagi atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat, dan Metode penelitian yang terbagi lagi atas beberapa sub-sub bab antara lain: Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber bahan hukum, Prosedur pengumpulan bahan hukum dan Analisis bahan hukum.

Bab II, merupakan bab pembahasan untuk menjawab Rumusan Masalah yang pertama, yang terbagi dalam sub-bab berjudul konsep dan terminologi pemerkosaan dan persetubuhan, definisi mayat, konsep „tidak berdaya“, dan „korban“ dari sebuah tindak pidana.

Bab III, merupakan bab pembahasan untuk menjawab Rumusan Masalah yang kedua, yang terbagi dalam sub-bab yang berisi pembahasan terkait analisis persetubuhan terhadap mayat yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana, dan upaya

hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga korban tindak pidana persetubuhan terhadap mayat.

Bab IV, merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang telah di analisis dalam bab-bab sebelumnya dan saran atas isu hukum dari pembahasan skripsi ini.